



PUTUSAN

Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto;**
Tempat lahir : Sragen;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/18 Mei 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Widoro, RT 036 / 011, Kel. Sragen Wetan,
Kec. Sragen, Kab. Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Saryoko, S.H., M.H., Dkk., Advokad/Penasihat Hukum Mawar Sukowati yang berkantor di POSBAKUM berkedudukan di Pengadilan Negeri Sragen Jalan Raya Sukowati Nomor 253 Sragen, berdasarkan Penetapan Nomor 210/Pid.Sus/2023, tanggal 23 Nopember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika sebagaimana tercantum dalam Kedua Pasal 62 Undang-undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir;
- obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI: 3531061008881778 Dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto bersama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 07.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Apotek Ramai Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan menyalurkan psikotropika selain yang di tetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ikbal Setiyawan dan saksi Muhammad Salfando berboncengan sepeda motor pergi ke Apotek Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel,Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen, sesampainya di Apotek Ramai Sragen, terdakwa Ikbal Setiyawan membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan menggunakan resep dokter miliknya dan membayar sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat riklona tersebut disimpan didalam dompet kemudian terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menyerahkan uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir yang dipergunakan untuk membayar atas pembelian obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir setelah mendapatkan obat alprazolam tersebut saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto kemudian saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mendapatkan obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dari terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto setelah itu terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir berboncengan sepeda motor honda beat nopol AD 5362 PY warna hitam pergi ke rumah teman terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir di daerahn Margoasri, Sragen;
- Bahwa terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto membeli obat jenis Alprazolam dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yaitu
 - pada bulan Mei 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - pada bulan Juli 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah).
 - pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp112.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekiranya sore hari terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menerima telepon dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir yang akan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Ikbal Setiyawan meminta saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menemuinya dirumahnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen untuk mengambil uang tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto bertemu saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dikandang ayam milik bapak Harianto tepatnya di Kp. Widoro Rt.036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen kemudiuan terdakwa Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen lalu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphoe Ipone warna greace kemudian anggota polisi tersebut mengintrogasi terdakwa Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut selanjutnya terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengatakan obat alprazolam diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir kemudian anggota Polisi mengintrogasi saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mengenai obat Alprazolam milik terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan obat alprazolam tersebut diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir selanjutnya terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;
- Bahwa terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menyalurkan obat Alprazolam kepada Sdr Wahyu (yang tidak diketahui keberadaannya) dan obat Riklona kepada Sdr Radit (yang tidak diketahui keberadaannya) padahal tidak mempunyai pabrik obat, bukan pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, tidak mempunyai riwayat pendidikan dibidang kesehatan hanya lulusan SMA selanjutnya terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Farindo Alias Fando Bin Mubasyir beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665/NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan di tandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono,S.Si,M. Biotech, Eko Fery Prasetyo,S.Si dan Dany Apriastuti,A.Md.Farm,S.E selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

2. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto bersama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di di Apotek Ramai Sragen tepatnya di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel, Sragen Kulon, Kec. Sragen, Kab. Sragen atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan / atau membawa Psikotropika yang di lakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ikbal Setiyawan dan saksi Muhammad Salfando berboncengan sepeda motor pergi ke Apotek Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen, sesampainya di Apotek Ramai Sragen, terdakwa Ikbal Setiyawan membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan menggunakan resep dokter miliknya dan membayar sebesar Rp140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat riklona tersebut disimpan didalam dompet kemudian terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menyerahkan uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir yang dipergunakan untuk membayar atas pembelian obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dengan menggunakan resep dokter atas nama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir setelah mendapatkan obat alprazolam tersebut saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir menyerahkan obat Alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto kemudian saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mendapatkan obat Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dari terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto setelah itu terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir berboncengan sepeda motor pergi ke rumah teman terdakwa Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir di daerah Margoasri, Sragen;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto bertemu saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir dikandang ayam milik bapak Harianto tepatnya di Kp.Widoro Rt.036/011, Kel.Sragen wetan, Kec.Sragen, Kab.Sragen kemudian terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen lalu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone Ipone warna greace kemudian anggota polisi tersebut mengintrogasi terdakwa Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut selanjutnya terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto mengatakan obat alprazolam diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir kemudian anggota Polisi mengintrogasi saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir mengenai obat Alprazolam milik terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan obat alprazolam tersebut diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir selanjutnya terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665/NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan di tandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md. Farm, S.E selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah di buka di beri nomor barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan :

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana pada Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Mat Arifin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib Saksi, Saksi Endro Sujito, Saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di rumah kandang ayam milk Bapak Harianto di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dari penggeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Iphone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.
- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi terdakwa Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Salfando.
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari saksi Rifky;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Rifky
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;
- 2. **Endro Sujito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib Saksi Mat Arifin, Saksi Endro Sujito, Saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di rumah kandang ayam milk Bapak Harianto di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
 - Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177.
 - Bahwa Saksi Endro mengintrogasi terdakwa Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut
 - Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Salfando.
 - Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama saksi Muhammad Salfando;
 - Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari saksi Rifky;
 - Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Rifky
 - Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



3. Galang Yudha Prasta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib Saksi Mat Arifin, Saksi Endro Sujito, Saksi Galang bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap Terdakwa di rumah kandang ayam milk Bapak Harianto di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap Terdakwa dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177;
- Bahwa Saksi Endro mengintrogasi terdakwa Ikbal Setiyawan menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan mengatakan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh empat) menggunakan resep obat atas nama saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari saksi Rifky;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memberikan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir kepada saksi Rifky
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, tidak mempunyai riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Sragen untuk diproses lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. Rifky Hakim Haryono alias Comel Bin Hariyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekira pukul 17.50 wib saksi sedang berada dirumah neneknya di Kp.Ngledok Rt.002/010, Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen Kab. Sragen datang terdakwa menemuinya dengan maksud mengajak saksi untuk membeli obat alprazolam menggunakan resep atas nama saksi di Apotik Ramai Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa Saksi Rifky dan terdakwa pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa Saksi menerima uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) dari terdakwa untuk pembayaran obat alprazolam menggunakan resep dokter atas nama Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan resep dokter atas namanya untuk pembelian obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) milik Terdakwa untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam tersebut kepada petugas apotek ramai Sragen;
- Bahwa Saksi menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir dari petugas apotek ramai sragen;
- Bahwa Saksi memberikan obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir kepada Terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kepada Saksi;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk pembayaran atas pembelian obat alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah nenek di Kp. Ngledok Rt. 002/010, Kel. Sragen Tengah, Kec. Sragen, Kab. Sragen ditangkap Saksi Endro Sujito, Saksi Mat Arifin dan Saksi Galang yang merupakan anggota dari Satnarkoba Polres Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap saksi
- Bahwa dari pengeledahan tersebut diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang di dalamnya berisikan : obat jenis Alprazolam sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dan Resep Dokter A.n Rifky Hakim Haryono, 1 (satu) buah handphone merk Iphone warna

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gold dengan no Imei : 353816084219999 dengan nomor telephone terpasang 088-224-169-108 dan 1 (satu) buah sweater warna hitam;

- Bahwa Saksi diinterogasi oleh Saksi Endro Sujito mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan obat alprazolam tersebut miliknya yang dibeli memakai resep obat atas nama terdakwa namun uang yang dipergunakan untuk membeli obat alprazolam tersebut memakai uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat alprazolam tersebut dengan pemeriksaan dokter yang ada di Apotek Ramai Sragen tersebut;
- Bahwa Saksi mengatakan sedang mengalami depresi berat kepada dokter tersebut agar mendapatkan resep dari dokter
- Bahwa Saksi sebenarnya tidak mengalami depresi berat;
- Bahwa Saksi menyalahgunakan resep dari dokter tersebut dengan memberikan obat alprazolam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib saksi Endro Sujito bersama team Satnarkoba Polres Sragen menangkap terdakwa di kandang ayam milik Bapak Harianto Kp. Widoro Rt. 036/011 Kel. Sragen Wetan Kec. Sragen Kab. Sragen
- Bahwa saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan obat jenis alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir , 3 (tiga) butir Riklona, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah hp Iphone warna grey dengan nomor Imei : 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177;
- Bahwa Saksi Endro menginterogasi terdakwa menanyakan kepemilikan obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat alprazolam tersebut diperoleh dari Saksi dan Saksi Muhammad Salfando.
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK
- Bahwa Saksi dan Terdakwa serta Saksi Muhammad Salfando beserta

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polres Sragen;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Muhammad Salfando yang isinya “ dimana ndu ? di balas oleh saksi Muhammad Salfando Alias Fando “dirumah bal? kemudian terdakwa mebalas “ya sudah tak kesitu ke rumahmu”;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Salfando Alias Fando di Kp. Sidomulyo Rt. 044/013, Kel. Sidomulyo, Kec. Sragen wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir pergi ke Apotek Ramai, Sragen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir menggunakan resep dokter atas Namanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep milik saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Saksi Muhammad Salfando memberikan obat alprazolam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir diberikan kepada saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Terdakwa mengantar saksi Muhammad Salfando kerumah temannya di Margo Asri, Sragen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis alprazolam dari saksi Muhammad Salfando dan teman yang lain supaya mendapatkan obat alprazolam dalam jumlah banyak agar bisa jual kembali, karena jika membeli dengan resep sendiri hanya mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan konsumsi selain itu resep obat tersebut peruntukannya untuk di konsumsi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik resep sendiri, dan tidak di benarkan untuk di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yaitu
 - pada bulan mei 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - pada bulan Juli 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - pada hari minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp112.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam kepada temannya per seratus butir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekiranya sore hari terdakwa menerima telepon dari saksi Muhammad Salfando mau meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Muhammad Salfando datang kerumahnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib Saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bertemu Terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dikandang ayam milik Bapak Harianto tepatnya di Kp. Widoro Rt.036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terhadap terdakwa Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone Iphone warna greace;
- Bahwa Terdakwa diinterogasi anggota polisi tersebut mengenai

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan obat alprazolam tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengatakan obat alprazolam diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Salfando tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir berserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Sragen;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665/NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan di tandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang menerima barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti setelah dibuka diberi nomor barang bukti dan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg diatas adalah mengandung alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika
2. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona® 2 Clonazepam diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI: 3531061008881778 Dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 07.00 wib terdakwa mengirimkan pesan whatsapp kepada saksi Muhammad Salfando yang isinya “ dimana ndu ? di balas oleh saksi Muhammad Salfando Alias Fando “dirumah bal? kemudian terdakwa mebalas “ya sudah tak kesitu ke rumahmu”;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib terdakwa datang ke rumah saksi Muhammad Salfando Alias Fando di Kp. Sidomulyo Rt. 044/013, Kel. Sidomulyo, Kec. Sragen wetan, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir pergi ke Apotek Ramai, Sragen di Jl. Raya Sukowati Kebayan 3, Sragen Kulon Kec. Sragen Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir pergi ke Apotek Ramai, Sragen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat riklona sebanyak 10 (sepuluh) butir menggunakan resep dokter atas Namanya;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep milik saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Saksi Muhammad Salfando memberikan obat alprazolam tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir diberikan kepada saksi Muhammad Salfando;
- Bahwa Terdakwa mengantarkan saksi Muhammad Salfando kerumah temannya di Margo Asri, Sragen;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis alprazolam dari saksi Muhammad Salfando dan teman yang lain supaya mendapatkan obat alprazolam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jumlah banyak agar bisa jual kembali, karena jika membeli dengan resep sendiri hanya mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan konsumsi selain itu resep obat tersebut peruntukannya untuk di konsumsi pemilik resep sendiri, dan tidak di benarkan untuk di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasir sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini yaitu
 - pada bulan mei 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - pada bulan Juli 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - pada hari minggu tanggal 03 September 2023 Terdakwa membeli obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dengan harga Rp112.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Alprazolam kepada temannya per seratus butir sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan keuntungan terdakwa kurang lebih Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekiranya sore hari terdakwa menerima telepon dari saksi Muhammad Salfando mau meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Muhammad Salfando datang kerumahnya di Kp. Widoro Rt. 036/011, Kel. Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib Saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bertemu Terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dikandang ayam milik Bapak Harianto tepatnya di Kp. Widoro Rt.036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Bahwa Terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen;
- Bahwa Saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terhadap terdakwa Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone Iphone warna grease;

- Bahwa Terdakwa diinterogasi anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan obat alprazolam diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Salfando tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan dan/ atau membawa obat alprazolam dan tidak memiliki riwayat pendidikan di bidang kesehatan atau kefarmasian hanya lulusan SMK;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir berserta barang bukti dibawa dibawa ke Polres Sragen;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika;
4. Yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hampir sama pengertiannya dengan unsur barangsiapa yang pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang bernama Iqbal Setiyawan alias Iqbal Bin Harianto, yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan sikap dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak” mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan sakit yang memerlukan pengobatan dengan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan/medis seperti dokter maupun apoteker sehingga terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk membawa psikotropika;
- Bahwa meskipun Terdakwa mendapatkan psikotropika dari apotek dan ada resep dokter tapi resep dokter tersebut bukan atas nama Terdakwa sendiri melainkan atas nama Saksi Muhammad Salfando dan Saksi Rifky Hakim;
- Bahwa setelah menerima psikotropika dari Saksi Muhammad Salfando dan Saksi Rifky Hakim, Terdakwa memakai sendiri obat tersebut dan ada juga yang dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa membawa psikotropika adalah tanpa hak, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan Dan Atau Membawa Psikotropika”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu 03 September 2023 sekira pukul 08.00 wib terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto bersama saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir (dilakukan penuntutan secara terpisah) berboncengan sepeda motor pergi ke Apotek Ramai Sragen di Jalan Raya Sukowati, Kebayanan 3, Kel.Sragen Kulon, Kec.Sragen, Kab.Sragen untuk membeli obat alprazolam. Bahwa terdakwa memberikan uang sebesar Rp 112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah) untuk membeli obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep milik saksi Muhammad Salfando. Bahwa terdakwa menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir diberikan kepada saksi Muhammad Salfando setelah itu terdakwa mengantar saksi Muhammad Salfando kerumah temannya di Margo Asri, Sragen. Bahwa terdakwa membeli obat jenis alprazolam dari saksi Muhammad Salfando dan teman yang lain supaya mendapatkan obat alprazolam dalam jumlah banyak agar bisa jual kembali, karena jika membeli dengan resep sendiri hanya mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhan konsumsi selain itu resep obat tersebut peruntukannya untuk di konsumsi pemilik resep sendiri, dan tidak di benarkan untuk di jual kembali. Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2023 sekiranya sore hari terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto menerima telepon dari saksi Muhammad Salfando mau meminjam uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Salfando datang kerumahnya di Kp.Widoro Rt.036/011, Kel.Sragen wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira pukul 08.50 wib saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir bertemu terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dikandang ayam milik bapak Harianto tepatnya di Kp.Widoro Rt.036/011, Kel. Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kab. Sragen. Bahwa terdakwa Ikbal Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto dan saksi Muhammad Salfando ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen ditangkap anggota polisi Satnarkoba dari Polres Sragen kemudian saksi Endro Sujito melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa Setiyawan Alias Ikbal Bin Harianto disaksikan Ketua RT setempat dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa obat Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir dan uang tunai hasil penjualan obat jenis Alprazolam dan Riklona sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah), tas slempang warna hitam, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah handphone Iphone warna greace. Bahwa terdakwa di interogasi anggota polisi tersebut mengenai kepemilikan obat alprazolam tersebut dan terdakwa mengatakan obat alprazolam diperoleh dari saksi Muhammad Salfando Alias Fando Bin Mubasyir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2665 /NPF/2023 tanggal 20 September 2023 yang dibuat dan ditanda-tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyono, S.Si, M. Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Dany Apriastuti, A.Md.Farm, S.E, selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang, dengan kesimpulan sebagai berikut

1. BB-5698/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg tersebut di atas adalah mengandung Alprazolam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. BB-5699/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan Riklona ® 2 Clonazepam tersebut diatas adalah mengandung Klonazepam terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 30 lampiran UURI No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa syarat dalam unsur yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang atau lebih dimana pertama ada pelaku yang ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan dan ada pelaku yang turut memberi bantuan untuk melakukan perbuatan dan harus ada kesadaran kerja sama antara para pelaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah) kepada saksi Muhammad

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salfando untuk membeli alprazolam sebanyak 45 (empat puluh lima) butir menggunakan resep dokter atas nama saksi Muhammad Salfando setelah saksi Muhammad Salfando menerima obat alprazolam sebanyak 45 (empat puluh) butir dari petugas apotek Ramai Sragen kemudian obat alprazolam tersebut diberikan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyimpan obat alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir sedangkan obat alprazolam sebanyak 5 (lima) butir dibawa Saksi Muhammad Salfando. Bahwa Saksi Muhammad Salfando untuk mendapatkan resep obat jenis alprazolam tersebut Saksi Muhammad Salfando periksa ke dokter di Apotek Ramai Sragen tersebut dengan keluhan mengalami depresi berat sehingga dokter memberikan obat tersebut padahal Saksi Muhammad Salfando tidak mengalami depresi. Bahwa selain dari Saksi Muhammad Salfando, Terdakwa juga telah mendapatkan obat alprazolam dari Saksi Rifky sehingga memang ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Rifky dan Saksi Muhammad Salfando. Dengan demikian unsur turut serta telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir, obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah hp Iphone warna greace dengan No IMEI: 3531061008881778 dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177 yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai nilai ekonomi maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Setiyawan alias Ikbal Bin Harianto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - obat jenis Alprazolam sebanyak 40 (empat puluh) butir;
 - obat jenis Riklona sebanyak 3 (tiga) butir;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah hp Ipone warna greace dengan No IMEI: 3531061008881778 Dengan nomor telephone terpasang 081-542-796-177;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Jum'at, tanggal 1 Desember 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nugroho Budhy Heryanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Lusy Priharyanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Nugroho Budhy Heryanto, S.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 210/Pid.Sus/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25